

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 273/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Wali Pengampu antara:

**Cicah Nurhayati binti Rusli**, tempat dan tanggal lahir: Tasikmalaya, 07 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Banjarsari RT./RW.003/001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahrul, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum IYUS SOMANTRI, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Laswi No.42, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register No.4052/K/2021 tanggal 31-8-2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Hendi Ruhendi bin Rukanda**, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 18 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Ajendam III Siliwangi, tempat kediaman di Jln. Sindangbarang No.6, RT.005 RW.004, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1684/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menerima eksepsi dari Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 2 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 September 2021 yang pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1684/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 September 2021, kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh

Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1684/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 24 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan Nomor 273/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/3500/Hk.05/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1684/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 April 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg, tanggal 19 Desember 2016 yang menetapkan Hendi Ruhendi, S.E. bin Rukanda sebagai wali pengampu dari Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja karena sakit ingatan yang dideritanya sejak 1961 adalah Penetapan yang tidak berdasarkan atas fakta yang sebenarnya, karena faktanya dalam kurun waktu antara tahun 1974 sampai dengan tahun 2005, Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja sebagai salah seorang pemegang dalam sertipikat, dengan demikian Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja cakap menurut hukum dan tidak menderita sakit jiwa/cacat mental;
2. Bahwa penetapan wali pengampu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 436 KUH Perdata bukan kewenangan Pengadilan Agama, karena dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengampuan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama;
3. Bahwa karena Penggugat sebagai salah seorang ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Tsm tanggal 3 September 2018, dengan adanya Penetapan

Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016, Penggugat merasa kepentingan haknya dirugikan dan akan mengalami kerugian di kemudian hari, karenanya mohon kepada Pengadilan agar Penetapan tersebut dibatalkan;

4. Bahwa karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 tanggal 19 Desember 2016 dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak relevan dengan tujuannya (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan meninggalnya Curandus (Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja) sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-28112017-0071, Curandus (Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja) meninggal pada tanggal 19 Oktober 2017, maka sejak tanggal 19 Oktober 2017 Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/ 2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 telah berakhir, karenanya membatalkan Penetapan tersebut tidak bermanfaat karena telah berakhir;
2. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 tersebut, tidak mempengaruhi kepentingan ahli waris maupun kepentingan Penggugat karena Penetapan tersebut dimohonkan untuk kepentingan Curandus/Pewaris;
3. Bahwa kedudukan dan besarnya bagian waris ditentukan berdasarkan kaidah hukum kewarisan Islam (Fara'idh) yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits/Sunnah dan atau ijma'. Di samping itu pembagian warisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum faraidh, sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan;
4. Bahwa dalam gugatan tersebut ada indikasi diskualifikasi in persona, karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, sebab Penggugat

tidak mempunyai hubungan hukum dengan Curandus (Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, akan tetapi sudah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah disimpulkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bandung tersebut tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya sebagaimana terurai pada angka 1 di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni I. Ade Ahmad bin Sain dan II. Devi Komalasari (assisten rumah tangga Nana Sudjana) yang menerangkan bahwa selama mengurus dan membantu Nana Sudjana, ia tidak pernah memperlihatkan sesuatu yang tidak sehat kejiwaannya, ia pernah dibawa ke RS Jiwa tapi saksi tidak tahu hasil pemeriksaan tersebut karena tidak melihat hasil ujinya, ia tidak mempunyai penyakit apapun, ia sehat, ngobrol biasa dan bahkan sering melakukan aktivitas seperti menagih kontrakan dan membayar tagihan listrik, ia meninggal dunia karena usianya yang sudah tua. Akan tetapi, kesaksian para saksi yang diajukan oleh Tergugat, yakni I. Drs. Jojo Sunarjo bin Moh. Tarja (paman Tergugat) dan II. Dodo Rukandi, Ir., MT. bin Rukanda (adik kandung Tergugat) menerangkan bahwa Nana Sudjana sakit gangguan jiwa/mental, saksi I sering ke rumahnya sehingga tahu persis keadaan kesehariannya, seperti makan harus diberi, tidak mau mandi, badannya bau aroma tak sedap, jika ngobrol ngaco alias tidak

nyambung, tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak punya keinginan untuk menikah, intinya berbeda dengan orang normal, ketika ibunya masih hidup ia sering dibawa berobat oleh ibunya tapi saksi tidak tahu dibawa berobat ke mana. Menurut kedua saksi Tergugat, atas musyawarah keluarga sepakat menunjuk Hendi Ruhendi (Tergugat) untuk menjadi wali pengampu Nana Sudjana, sekaligus mengurus harta peninggalan almarhum yang sudah diambil orang lain yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di samping kesaksian dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Tergugatpun mengajukan Surat Keterangan Sakit No. SK/0255/KLINIK/10.16, tanggal 6 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Klinik Umum Kesehatan Jiwa "Nur Ilahi", yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. H. Chaery Surjadi Indra, SpKj yang menerangkan bahwa Nana Sudjana, lahir di Bandung tanggal 11 Juni 1936, mengalami *Gangguan Jiwa Berat* dengan diagnosa *Psikosa Senilis*, bukti T.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dikuatkan dengan bukti T.6, maka telah ternyata bahwa Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja mengalami sakit jiwa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 1 di atas tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2, bahwa pengampuan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenang Pengadilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Pasal 436 KUH Perdata menentukan bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan, akan tetapi dalam perkara *a quo* Tergugat telah menentukan pilihan hukum untuk menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga untuk mendapatkan penetapan pengampuan dimohonkannya kepada Pengadilan Agama karena harta kekayaan Curandus yang kelak menjadi harta warisan sesuai dengan personalitas keislaman sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 2 alinea 3, penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian maka Penetapan

Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg, tanggal 19 Desember 2016 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat serta bukti surat T.12 berupa Keterangan Meninggal Nomor 80/E/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan bukti surat T.13 berupa Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-28112017-0071 tanggal 28 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, bahwa Nana Sujana meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 460 KUH Perdata menentukan bahwa pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena Curandus (Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja) sebagaimana tersebut di atas telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 460 KUH Perdata tersebut, pengampuan atas Curandus telah berakhir. Oleh karena itu, maka dalil gugatan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 tersebut Penggugat merasa kepentingan haknya dirugikan dan akan mengalami kerugian di kemudian hari, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan pengangkatan tersebut hanya untuk mengurus pribadi dan barang-barang dari orang yang dimintakan pengampuan tersebut (fide Pasal 441 KUH Perdata), sehingga apabila Curandus meninggal dunia maka harta peninggalannya (tirkah) kembali kepada ahli warisnya, sehingga

keberadaan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016, tidak berpengaruh atas kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaja, sebab ketentuan mengenai ahli waris yang berhak mewarisi harta milik pewaris telah diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karenanya dalil gugatan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1684/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1684/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Imam Ahfasy, S.H. serta Drs. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 273/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 7 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.

Rincian biaya

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00

---

- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

